



RINGKASAN

INDHI INTAN LATIFAH. Produksi Benih Jeruk Manis (*Citrus sinensis* L.) Varietas Ortaji melalui Okulasi di IPPSIP Punten BPSI Jestro Batu Jawa Timur. *Ortaji Sweet Orange (Citrus sinensis L.) Seed Production through Budding at IPPSIP Punten BPSI Jestro Batu East Java*. Dibimbing oleh ALDI KAMAL WIJAYA.

Tanaman jeruk merupakan buah yang tersedia sepanjang tahun dan tidak mengenal musim berbunga khusus. Jeruk menduduki komoditas unggulan pertama diikuti mangga, manggis, durian, dan pisang. Jeruk manis (*Citrus sinensis* L.) merupakan jenis buah jeruk yang sangat digemari dan mendominasi areal pertanaman di dunia karena kaya akan vitamin C dan memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Produksi benih jeruk di Indonesia belum optimal, sehingga masih mengimpor jeruk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penggunaan benih bermutu dan bersertifikat sangat diperlukan untuk menjadi solusi karena bebas penyakit dan telah melalui sistem pengujian yang ketat. Jeruk manis Ortaji sebagai varietas unggulan baru yang memiliki bentuk menarik dengan memiliki navel atau pusar, dan memiliki rasa yang unik yaitu manis sedikit asam. Jeruk manis Ortaji belum banyak dikenal oleh masyarakat dan belum banyak dibudidayakan oleh petani.

Balai Pengujian Standar Instrumen (BPSI) Jestro memiliki kewenangan dalam memproduksi benih jeruk bersertifikat kelas benih dasar (blok fondasi) yang memiliki warna label putih dan benih pokok (blok penggandaan mata tempel) yang memiliki warna label ungu. Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IPPSIP) Punten merupakan salah satu wilayah BPSI Jestro yang mendukung kegiatan pemeliharaan tanaman jeruk dan pusat perbanyakan benih jeruk. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Citrus telah terdaftar sebagai produsen benih pada tahun 2015 dengan legalitas berupa sertifikasi kompetensi. KPRI Citrus merupakan koperasi di bawah naungan BPSI Jestro yang memproduksi kelas benih sebar dan mengajukan permohonan sertifikasi benih ke BPSB Jawa Timur. Sertifikasi benih jeruk kelas benih dasar dan pokok bisa dilakukan secara mandiri oleh BPSI Jestro, karena BPSI Jestro memiliki sertifikat sistem manajemen mutu (SMM) yang memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi benih jeruk kelas benih dasar dan kelas benih pokok. Pembelian benih jeruk kelas benih sebar dapat dilakukan melalui laman internet.

Praktik kerja lapangan dilakukan di IPPSIP Punten BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Batu Jawa Timur pada tanggal 6 Januari 2025 hingga 28 Maret 2025. Produksi benih jeruk dimulai dari administrasi sertifikasi benih sampai dengan benih siap disalurkan. Panen buah Jeruk JC merupakan kegiatan pertama dalam penyediaan batang bawah, kemudian dilanjutkan ekstraksi benih, penyemaian, dan pemindahan tanam. Penyediaan batang atas dengan cara pemanenan *entres* dari kelas benih sumber atau satu kelas diatas benih yang akan diproduksi, *entres* yang digunakan untuk produksi benih jeruk manis Ortaji kelas benih pokok berasal dari kelas benih dasar yang terletak di rumah kaca f blok fondasi. Pelaksanaan okulasi menggunakan batang bawah dan *entres* dari benih sumber yang sudah sesuai dengan persyaratan teknis minimal (PTM).



Keberhasilan okulasi yang dilakukan pada 120 batang benih jeruk menunjukkan persentase diatas 95%, pecah tunas jeruk manis Ortaji seragam pada 35 hari setelah okulasi. Pelaksanaan okulasi dinyatakan terampil jika hasil okulasi berhasil minimal mencapai 90%. Pemeliharaan benih hasil okulasi meliputi penyiraman, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pemupukan, penyiangan, penyungkupan, dan pewiwilan. Jeruk varietas Ortaji dilepas pada tahun 2019 dan sudah diperjualbelikan sejak tahun 2020. Seluruh rangkaian produksi benih jeruk di BPSI Jestro telah sesuai dengan Kepmentan Nomor 04 Tahun 2019, dan sertifikasi benih jeruk telah memenuhi standar Kepmentan Nomor 642 Tahun 2024.

Kata kunci: batang bawah, benih bersertifikat, *entres*, pemeliharaan, polibag



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.